

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP GANTI KERUGIAN
ORANG TUA ATAS PERBUATAN MELAWAN
HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi
Putusan MA Nomor 863 K/Pdt/2013)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Ilmu Hukum**

**Oleh
Gorbinta Paska Peraja Kaban
NIM 1914101036**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2023

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENYELESAIKAN PROGRAM SARJANA ILMU
HUKUM**



Dr. Made Sugi Hartono, S.H.,M.H.
NIP. 19900323 201803 1001

Muhamad Jodi Setianto, S.H.,M.H.
NIP. 19900527 201903 1 015

Skripsi oleh Gorbinta Paska Peraja Kaban


Telah dipertahankan di depan dewan penguji

Pada tanggal 8 Februari 2023


Dewan Penguji


Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H.
NIP. 19900323 201803 1001

(Ketua)


Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H.
NIP. 19900527 201903 1 015

(Anggota)


Drs. Wawan Andrawan, M.Si.
NIP. 19601231 1986031018

(Anggota)



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Gorbinta Paska Peraja Kaban

NIM : 1914101036

Tempat, Tanggal Lahir : Bekasi, 02 Juli 2001

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Ganti Kerugian Orang Tua Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 863/Pdt/2013”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 1 Februari 2023

Yang Membuat Pernyataan


2A059AKX195381424
Gorbinta Paska Peraja Kaban

NIM. 1914101036

PRAKATA

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunianya penulis mampu menuntaskan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Ganti Kerugian Orang Tua Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 863/Pdt/2013)”**. Skripsi ini dirancang guna melengkapi syarat memperoleh gelar sarjana ilmu hukum pada Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan secara moral ataupun materiil dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd., yang sebagai Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang sudah memberikan semangat serta fasilitas sehingga penulis mampu menuntaskan studi dan melaksanakan penelitian sesuai dengan rencana.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., yang sebagai Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial telah memberikan motivasi serta fasilitas sehingga penulis bisa menuntaskan studi sesuai rencana.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., sebagai Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang sudah banyak membantu penulis dan memberikan dorongan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H., sebagai Koordinator Program Studi Ilmu Hukum dan Pembimbing Akademik penulis yang sudah selalu

memberikan saran serta motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Made Sugi Hartono S.H., M.H., sebagai Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan serta selaku Pembimbing I yang sudah sabar dalam memberikan ilmu dan saran serta motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang sudah memberikan dorongan berupa saran, motivasi serta dukungan untuk penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Drs. I Wayan Landrawan, M.Si yang selalu memberikan motivasi dan masukan terkait penyusunan skripsi ini.
8. Kedua Orang Tua Penulis, Utama Kaban dan Marina Br Perangin-Angin yang selalu memberikan doa, kasih sayang, nasehat, serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis, yang merupakan anugerah terbesar dalam hidup penulis.
9. Kakak penulis, Gerry Geovant Supranata Kaban, yang selalu memberikan saran serta motivasi bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
10. Anak dan Kempu Bolang yang telah banyak memberikan pelajaran serta selalu memotivasi penulis dan memberikan saran untuk menjalani segala kehidupan menjadi lebih baik.
11. Kepada Gang Gong, terima kasih atas pertemanannya selama ini dan selalu memotivasi penulis untuk rajin dalam menulis skripsi ini.

12. Seluruh teman-teman kelas A Ilmu Hukum Angkatan 2019 (Lawless) yang telah menjadi teman seperjuangan Selama kurang lebih 4 tahun dan banyak memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis.
13. Pelkat Gerakan Pemuda GPIB Singaraja, terima kasih atas pertemanan yang membahagiakan bagi penulis.
14. Seluruh staff dan pegawai sekretariat DPRD Buleleng yang memberikan motivasi dan semangat kepada penulis selama menjalani PKKH di Sekretariat DPRD Buleleng.
15. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari masih banyak kekurangan yang ada pada skripsi ini. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan demi sempurnanya skripsi ini.

Singaraja, 1 Februari 2023

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	i
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Pembatasan Masalah	5
1.4 Rumusan Masalah	6
1.5 Tujuan Penelitian	6
1.6 Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
2.1 Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh anak	
2.1.1 Tanggung Jawab	8
2.1.2 Ganti Kerugian	15
2.1.3 Perbuatan Melawan Hukum	22
2.1.4 Orang Tua atau Wali dan Anak	33
2.2 Pertimbangan Hakim	
2.2.1 Hakim	35
2.2.2 Pertimbangan Hakim	38
BAB III METODE PENELITIAN	41

3.1 Jenis Penelitian	41
3.2 Jenis Pendekatan	41
3.3 Sumber Bahan Hukum	42
3.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	43
3.5 Metode dan Teknik Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
4.1 Pertimbangan hakim dalam putusannya untuk mengabulkan ganti rugi materiil dan immateriil pada Putusan Perkara MA Nomor 863 K/Pdt/2013	45
4.2 Implementasi teori tanggung gugat (aansprakelijkheid) Orang Tua atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Anak dalam Putusan Nomor 863 K/Pdt/2013	63
BAB V PENUTUP	70
5.1 Kesimpulan	70
5.2 Saran	73
DAFTAR RUJUKAN	74
RIWAYAT HIDUP	79

